



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KISAM TINGGI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KISAM TINGGI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN
NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KISAM TINGGI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN KISAM TINGGI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020**

A. AIR ALUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI PIRNANDES	L	AIR ALUN
2.	SUGENG RIYADI	L	AIR ALUN
3.	WINDA NOVARIZA	P	AIR ALUN

B. BALAYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVA ANDRIANI	P	BALAYAN
2.	SAPRIANTO	L	BALAYAN
3.	ANGGI ANDESTA	P	BALAYAN

C. BANDAR ALAM LAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI YUSAKA	L	BANDAR ALAM LAMA
2.	PRENGKY OKTANIKA	L	BANDAR ALAM LAMA
3.	MILI HARIANTI	P	BANDAR ALAM LAMA

D. BERASANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERLI SANJAYA	L	BERASANG
2.	ARIYANSAH PUTRA AIRLANGGA	L	BERASANG
3.	AAN RIYANI	P	BERASANG

E. DANAU RATA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOFRIZAL ARIYANSAH	L	DANAU RATA
2.	RIKA HAYADI	L	DANAU RATA
3.	YAYAN OKTARA	L	DANAU RATA

F. GUNUNG MEGANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WELIANSYAH	L	GUNUNG MEGANG
2.	ILIANA	P	GUNUNG MEGANG
3.	ASIH SUKARSIH	P	GUNUNG MEGANG

G. KOTA PADANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRI LUBIS	L	KOTA PADANG
2.	YUNI FERSILIA	P	KOTA PADANG
3.	REXI FIRNANDO	L	KOTA PADANG

H. MUARA PAYANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MILKI LUBIS	L	MUARA PAYANG
2.	RANTI FERONICA	P	MUARA PAYANG
3.	RIRIN DELA YUSMALIA	P	MUARA PAYANG

I. PADANG BINDU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	THOMAS GUSTIRANDA	L	PADANG BINDU
2.	JUPIAN KODRI	L	PADANG BINDU
3.	ARMAN KAUZAR	L	PADANG BINDU

J. PADANG LAY

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGA PRAYOGA	L	PADANG LAY
2.	LITANIA APRIANI	P	PADANG LAY
3.	DODI JULIUS	L	PADANG LAY

K. PAJAR BULAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SATA IRAWAN	L	PAJAR BULAN
2.	DEDI SUNDRA	L	PAJAR BULAN
3.	LUCIA FANDORA	P	PAJAR BULAN

L. PULAU PANGGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA SAPUTRA	L	PULAU PANGGUNG
2.	EDWIN NOVALDI	L	PULAU PANGGUNG
3.	SAPTA ABDIPUTRA	L	PULAU PANGGUNG

M. SIMPANG EMPAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JULI SARNOPIARA	L	SIMPANG EMPAT
2.	JAMILYOS HANDOKO	L	SIMPANG EMPAT
3.	ARJUANDA	L	SIMPANG EMPAT

N. SIMPANG TIGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRANS DAROMES	L	SIMPANG TIGA
2.	BUDI SABDA GIN	L	SIMPANG TIGA
3.	SUKMAWARNI	P	SIMPANG TIGA

O. SINGA LAGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APLIES AJIDANA	L	SINGA LAGA
2.	SRI PURWANTI	P	SINGA LAGA
3.	AMELIA ANGGRAINI	P	SINGA LAGA

P. SIRING AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRI TAGUR	L	SIRING AGUNG
2.	MENGSEN MANDELA	L	SIRING AGUNG
3.	SERLA SURYANI	P	SIRING AGUNG

Q. TEBAT GABUS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APINSI	L	TEBAT GABUS
2.	ASTRA LEO	L	TEBAT GABUS
3.	FERONA JUAN VITASARI	P	TEBAT GABUS

R. TENANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI LESTARI	P	TENANG
2.	ISWATI	P	TENANG
3.	HIRZEN	L	TENANG

S. ULAK PANDAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKA SAPUTRA	L	ULAK PANDAN
2.	NOFITA KARLINA	P	ULAK PANDAN
3.	YANI EVA ELLY KONTESA	P	ULAK PANDAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum


Fadillah Mershad